

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BAWASLU KOTA MADIUN  
DENGAN  
DEWAN MASJID INDONESIA (DMI) KOTA MADIUN  
TENTANG  
PENGAWASAN PARTISIPATIF**

NOMOR: 041/K.JI-33/HM.02.03/X/2020  
NOMOR: 012/DMI-Ko-Mdn/IX-2020

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh (28/10/2020), bertempat di Kantor Bawaslu Kota Madiun, yang bertandatangan di bawah ini :

Dalam rangka Pengawasan Partisipatif maka kami; PARA PIHAK yang berkepentingan atas hal tersebut diatas, yakni sebagai berikut:

1. **Kokok Heru Purwoko, SH, MH**, Ketua Bawaslu Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Udowo Nomor 1 Kelurahan Oro-Oro Ombo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun
2. **Drs. H. Mas'ud, M. Pd.I.**, Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Madiun dalam hal ini bertindak untuk dan atas Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Salak III No.26 Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun.

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal melakukan kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif sebagaimana yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
Regulasi**

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 102 ayat 1 poin d disebutkan bahwa dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 104 poin f menyebutkan bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 448 ayat 2 mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan partisipasi masyarakat diantaranya

melalui sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei/ jajak pendapat tentang pemilu dan penghitungan cepat hasil pemilu.

## **Pasal 2 Pelaksanaan**

1. Sosialisasi pengawasan partisipatif kepada pengurus dan anggota Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Madiun melalui kegiatan organisasi dalam berbagai bentuk yang memungkinkan.
2. Pendidikan pengawasan partisipatif kepada pengurus dan anggota Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Madiun melalui kegiatan dalam berbagai bentuk yang memungkinkan.
3. Untuk menguatkan kegiatan tersebut diatas, maka perlu dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Bawaslu Kota Madiun dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Madiun.

## **Pasal 3 Masa Berlaku**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 tahun sejak ditandatangani.

## **Pasal 4 Pembiayaan**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan secara sukarela oleh PARA PIHAK

## **Pasal 5 Ketentuan Lain**

Apabila terdapat perubahan kesepakatan di kemudian hari kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan terhadap Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Kota Madiun  
Tanggal : 28 Oktober 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA MADIUN**

Ketua,



**KOKOK HERU PURWOKO, SH, MH**

**DEWAN MASJID INDONESIA (DMI)  
KOTA MADIUN**

Ketua,



**Drs. H. MAS'UD, M. Pd.I**